

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau *Islamic banking* merupakan bank yang dalam pengoperasiannya tidak mengacu pada sistem bunga seperti bank konvensional melainkan pada sistem bagi hasil. Dimana bank syariah sebagai wujud dari ekonomi Islam menjalankan segala bentuk aktifitasnya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kemunculan bank syariah di Indonesia dapat dikatakan merupakan pengaruh dari perkembangan perbankan syariah di dunia internasional. Bahkan sebenarnya Negara Indonesia sendiri memiliki potensi menjadi *global player* keuangan syariah yang besar, prospek ekonomi cerah dan memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan transaksi industri keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Bank syariah yang berdiri pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992, awal munculnya belum mendapat perhatian dari masyarakat karena salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah. Di tahun yang sama pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di dalamnya tidak menyatakan secara jelas pembahasan mengenai bank syariah lalu beberapa tahun kemudian undang-undang tersebut dilakukan perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang pada intinya memperbolehkan penyelenggaraan aktifitas *dual banking* yang berarti bank konvensional

diperbolehkan membuka unit usaha syariah. Lalu pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh kebijakan mengenai bank syariah di Indonesia.

Di dalam Al Quran dan hadis telah banyak yang membahas mengenai larangan *riba* seperti pada Q.S Ali Imran : 130 :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dengan melarang *riba* perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat, salah satunya terhindar dari kegiatan spekulatif dalam menjalankan transaksi keuangan. Selain itu perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis.

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006). Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip Islam,

Ada beberapa hal yang membuat saya ingin meneliti mengenai pembiayaan *murabahah* pada bank syariah antara lain. Karena bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah yang mampu mengelola dan menyalurkan dana dengan baik. Bank syariah juga tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil sehingga saling menguntungkan atau

tidak ada pihak yang dirugikan, di samping itu pembiayaan murabahah selalu mengalami peningkatan sehingga saya tertarik untuk mengetahui apa penyebabnya. Tujuan lain tentang pembiayaan murabahah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan fungsi intermediasi, Dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terlihat dari jumlah bank, jaringan kantor maupun asetnya saja melainkan terlihat juga pada jumlah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan.

Table 1.1 penyaluran dana pembiayaan pada tahun 2017 dan 2018

Pembiayaan	Tahun		%	
	2017	2018	2017	2018
Murabahah	150.332	149.299	52,6	53
Musyarakah	101.506	98.825	35,5	35,2
Mudharabah	17.090	15.821	5,98	5,637
Istishna	1.189	1.205	0,41	0,429
Ijarah	9.230	9.164	3,23	3,26
Qard	6.349	6.317	2,2	2,2
Jumlah	285.695	280.631	99,9	99,9

Table 1.1(Statistik Perbankan Syariah 2018).

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada tahun 2017 mengalami peningkatan secara jumlah, namun secara presentase mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018 menunjukkan penurunan secara jumlah dan secara presentase mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Pernyataan ini didukung oleh Sri dan Wasilah (2008) bahwa Pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah di Indonesia sampai saat ini

mencapai 60% , Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah.

Peran bank syariah juga mampu membuktikan kepada semua pihak termasuk masyarakat bahwa bank syariah tidak kalah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah ada sejak lama dibanding bank syariah yang masih tergolong baru. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa bank syariah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana di masyarakat sehingga dapat membantu perputaran di sektor riil yang tentunya bank syariah turut andil dalam menyumbang perekonomian Indonesia. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* (Muhamad, 2004).

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun angsuran (Ascarya, 2007).

Menurut Pratiwi (2012) salah satu indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Penelitian Nurhasanah (2010) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Namun dipenelitian Nurhasanah (2010) juga diproksikan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio*.

Menurut Dendawijaya (2005) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko pembiayaan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Dana pihak ketiga juga bisa diandalkan menyumbangkan dana terbesar selain *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan. Namun untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bisa menggunakan ROA (*return on asset*).

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *dana pihak ketiga (DPK)* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah?
- 2) Apakah *capital adequacy ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah?
- 3) Apakah *non performing financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah?
- 4) Apakah *return on assets (ROA)* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh positif *dana pihak ketiga (DPK)* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.
2. Untuk menguji pengaruh positif *non performing financing (NPF)* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.
3. Untuk menguji pengaruh positif *capital adequacy ratio (CAR)* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.
4. Untuk menguji pengaruh positif *return on assets (ROA)* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan referensi untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang pengaruh *dana pihak ketiga (DPK)*, *non performing financing (NPF)*, *capital adequacy ratio (CAR)* dan *return on assets (ROA)* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau pun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti.